



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 600 /III.10/HK/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN MAHAN IDAMAN PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta efektivitas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, Pemerintah telah menetapkan kebijakan nasional di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- b. bahwa untuk pelaksanaan maksud huruf a tersebut di atas, agar kebijakan tersebut dapat berjalan dengan selaras, seimbang, tertib, berdayaguna dan berhasilguna, perlu dibentuk Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman MAHAN IDAMAN Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tatacara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;
10. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Sosial Nomor 78 Tahun 1993 dan Nomor 39/HUK/2003 tentang Pembinaan Organisasi Sosial dan Lembaga Swadaya Masyarakat;
11. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Fasilitas Pra dan Pasca Sertifikasi Hak Atas Tanah untuk Memberdayakan Masyarakat Berpenghasilan Rendah Membangun Rumah Swadaya;

12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN MAHAN IDAMAN PROVINSI LAMPUNG.

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman MAHAN IDAMAN Provinsi Lampung dengan susunan personalia dan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan forum kooordinasi dan konsultasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Lampung.

KETIGA : Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman MAHAN IDAMAN Provinsi Lampung, mempunyai tugas pokok:

- a. mensinergikan seluruh potensi pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman;
- b. mensosialisasikan program pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Lampung;
- c. memperbaharui data (*database*) pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Lampung;
- d. menyusun rencana kegiatan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman MAHAN IDAMAN Provinsi Lampung; dan
- e. melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.

KEEMPAT : Penjabaran lebih lanjut atas tugas pokok Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga, dilaksanakan oleh 3 (tiga) Gugus Tugas. dengan tugas pokok dan fungsi:

I. GUGUS TUGAS KOORDINASI DAN PROGRAM:

1. Tugas Pokok:

melakukan koordinasi dan konsultasi terhadap perencanaan program, melakukan kajian sumber daya lahan dan infrastruktur serta penguatan kapasitas penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.

2. Fungsi:

- a. mengkoordinasikan rencana program strategi pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
- b. menyelenggarakan pengkajian ketersediaan sumber daya lahan dan penyediaan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman;
- c. penguatan kapasitas pada penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
- d. melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan dalam pemanfaatan ruang dan kawasan permukiman;
- e. memberikan masukan (penanganan perumahan dan kawasan permukiman) di kawasan rawan bencana (banjir, kebakaran, gempa, longsor, kerawanan sosial dan kriminalitas);
- f. melaksanakan kajian dan fasilitasi kebutuhan pembangunan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman;

- g. menyusun rencana pembangunan perumahan dan kawasan permukiman; dan
- h. melaksanakan koordinasi dan konsultasi tentang pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.

II. GUGUS TUGAS ADVOKASI DAN INTERMEDIASI:

1. Tugas Pokok:
menyelenggarakan sosialisasi dan konsultasi, memberikan advokasi dan mediasi dalam penyusunan kebijakan pengembangan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.
2. Fungsi:
 - a. memberikan advokasi kepada pemerintah dan masyarakat dalam penyediaan anggaran;
 - b. memberikan bantuan teknis pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
 - c. memberikan informasi, konsultasi dan mediasi kepada masyarakat;
 - d. mengkaji berbagai regulasi perumahan dan kawasan permukiman untuk mendukung proses pembangunan yang lebih cepat, transparan dan akuntabel;
 - e. melakukan advokasi bagi masalah pemanfaatan dan pengembangan kawasan permukiman;
 - f. menyusun dan memberikan bahan masukan kebijakan, strategi, program, dan kegiatan penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
 - g. menerapkan dan mensosialisasikan hasil rekayasa teknologi dan peraturan perundangan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - h. memfasilitasi pengembang dan masyarakat dalam hal penggunaan aset pemerintah yang memungkinkan untuk dipergunakan sebagai lahan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
 - i. memberikan advokasi kepada pemangku kepentingan terkait, untuk meningkatkan dana pembangunan, pemeliharaan dan pengamanan infrastruktur daerah; dan
 - j. mengadvokasi pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan dana pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman.

III. GUGUS TUGAS FASILITASI, PENDATAAN, MONITORING DAN EVALUASI:

1. Tugas Pokok:
melaksanakan monitoring dan evaluasi, menghimpun data dan informasi secara berkala, memfasilitasi pemangku kepentingan dan masyarakat berpenghasilan rendah dalam pemanfaatan ruang serta menyusun laporan kinerja pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.
2. Fungsi:
 - a. mengembangkan sistem data dan informasi bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - b. berperan dalam melakukan monitoring serta evaluasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
 - c. melaksanakan kajian rencana pengembangan kawasan permukiman sesuai dengan rencana tata ruang daerah;
 - d. memfasilitasi antar pemangku kepentingan dalam pemanfaatan ruang dan kawasan permukiman;
 - e. memberikan masukan untuk kebijakan penyediaan PSU (air minum, jalan lingkungan, drainase, air limbah, sampah, listrik, pemadam kebakaran, pemakaman umum, dll);
 - f. mengadakan pemantauan dan evaluasi ke lapangan (monev perumahan dan kawasan permukiman);
 - g. melakukan pembaharuan data perumahan dan kawasan permukiman secara berkala;
 - h. memfasilitasi pengembang dan masyarakat dalam melakukan identifikasi peruntukan lahan yang harganya terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah;
 - i. mengadvokasi pemerintah daerah untuk mengefektifkan penggunaan lahan;
 - j. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaporan pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
 - k. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman; dan
 - l. menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.

- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEENAM** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber pembiayaan lainnya yang sah dan bersifat tidak mengikat.
- KETUJUH** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Kelompok Kerja.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 4 - 10 - 2011
GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI di Jakarta;
2. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI di Jakarta;
3. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
4. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
5. Menteri Pekerjaan Umum RI di Jakarta;
6. Menteri Sosial RI di Jakarta;
7. Menteri Negara Perumahan Rakyat RI di Jakarta;
8. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional RI/Kepala Bappenas RI di Jakarta;
9. Menteri Negara Lingkungan Hidup RI di Jakarta;
10. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
11. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
12. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
13. Kepala Dinas Pengairan dan Permukiman Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
14. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
15. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Anggaran Lampung di Bandar Lampung;
16. Kepala Kanwil BPN Provinsi Lampung di Telukbetung;
17. Kepala BPS Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
18. Kepala Biro Keuangan Setda. Provinsi Lampung di Telukbetung;
19. Kepala Biro Hukum Setda. Provinsi Lampung di Telukbetung;
20. Ketua Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman Pusat di Jakarta;
21. Masing-masing Anggota Pokja Perumahan Dan Kawasan Permukiman yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/600 /III.10/HK/2011
TANGGAL : 4 - 10 - 2011

**SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN MAHAN IDAMAN PROVINSI LAMPUNG**

1. Pembina : Gubernur Lampung
2. Tim Pengarah :
 1. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
 2. Kepala Bappeda Provinsi Lampung
 3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung
 4. Kepala Kanwil BPN Provinsi Lampung
 5. Ketua DPD REI Provinsi Lampung
 6. Kepala Cabang BTN Provinsi Lampung
 7. General Manager PLN Wilayah Lampung
 8. Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung
3. Tim Pelaksana :
 - Ketua POKJA PKP : Kepala Dinas Pengairan dan Permukiman Provinsi Lampung
 - Ketua Pelaksana : Ketua DPD APERSI Provinsi Lampung
 - a. Gugus Koordinasi dan Program
 - Koordinator : Kabid Fispra Bappeda Provinsi Lampung
 - Anggota :
 1. Kasubag Perencanaan Dinas Bina Marga Provinsi Lampung
 2. Kasi Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
 3. Unsur DPD REI Provinsi Lampung
 4. Unsur Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung
 5. Kabid Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Provinsi Lampung
 6. Unsur Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
 7. Unsur DPD APERSI Lampung
 8. Unsur Perum Perumnas Cabang Lampung
 9. Unsur Fakultas Teknik Universitas Lampung
 - b. Gugus Advokasi dan Intermediasi
 - Koordinator : Kabag Perundang-undangan Biro Hukum Setda Lampung
 - Anggota :
 1. Kabid Permukiman Dinas Pengairan dan Permukiman
 2. Kabag Fisik dan Prasarana Biro Administrasi Pembangunan Setda Lampung
 3. Kasi Pembangunan dan Permukiman Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
 4. Kabid Bina Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung
 5. Ketua DPD Ikatan Notaris Indonesia Provinsi Lampung
 6. Unsur Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Lampung
 - c. Gugus Fasilitasi dan Monitoring Evaluasi
 - Koordinator : Kabid Statistik Sosial BPS Provinsi Lampung
 - Anggota :
 1. Unsur BPN Provinsi Lampung
 2. Unsur Fakultas Teknik Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai
 3. Kepala UPTD Balai Informasi Pengembangan Permukiman dan Bangunan
 4. Unsur PT Lampung Jasa Utama (BUMD Provinsi Lampung)
 5. Unsur PT Bank Lampung
 6. Unsur Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia Provinsi Lampung
 7. Unsur PLN Wilayah Lampung

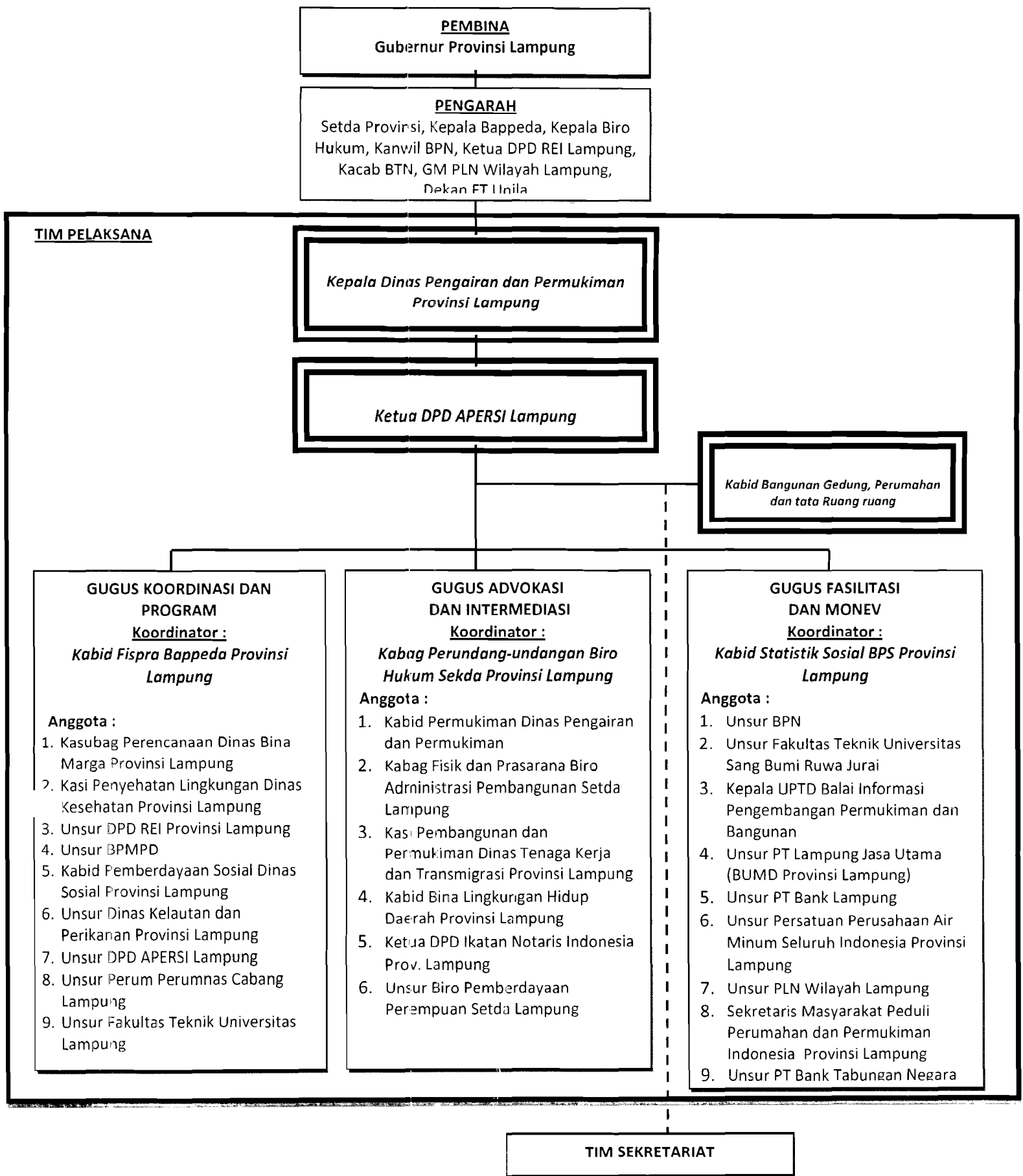
8. Sekretaris Masyarakat Peduli Perumahan dan Permukiman Indonesia Provinsi Lampung
 9. Unsur PT Bank Tabungan Negara Cabang Lampung
 10. Unsur Jamsostek
4. Sekretaris Pokja : Kabid Bangunan Gedung, Perumahan dan Tata Ruang Dinas Pengairan dan Permukiman Provinsi Lampung
- [Tim Sekretariat] : 1. Kasi Perumahan Dinas Pengairan dan Permukiman Provinsi Lampung
2. Kasi Tata Ruang Dinas Pengairan dan Permukiman Provinsi Lampung
3. Kasi Bangunan Gedung Dinas Pengairan dan Permukiman Provinsi Lampung
4. Kasubbag Perencanaan Dinas Pengairan dan Permukiman Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,



SJACHROEDIN Z.P.

STRUKTUR ORGANISASI KELOMPOK KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
MAHAN IDAMAN PROVINSI LAMPUNG



GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.